



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lulus Akbar Harahap Alias Akbar
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Jawa Gang Puri Nomor 17 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roni Paty Syahrani Alias Roni
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan tanah Jawa Gang Arjuna Nomor 50 Blk Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efi Risa Junita Harahap, S.H., Dra Novyeva Sianturi, S.H., M.H., dan M. Rahmad Manurung, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Efi Risa dan Rekan berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 43 B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan terdakwa 2.Roni Paty Syahrani alias Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan terdakwa 2.Roni Paty Syahrani alias Roni dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No.Pol BK 1789 WR;Dikembalikan kepada saksi May Alfaris;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih lis merah No.Pol BK 6790 WAF;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridho Alias Ridho
 - 2 (dua) buah bingkai gorden/kain jendela yang terbakar;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain gordena/kain jendela berwarna kuning yang terbakar;
- 1 (satu) helai kain gordena/kain jendela berwarna coklat yang terbakar;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 1 (satu) pasang sandal warna Biru merek Indomaret;
- 1 (satu) bingkai kaca;
- 4 (empat) lembar in house guest list dari Siantar Hotel yaitu tgl 26 Mei 2021, tgl 27 Mei 2021, tgl 28 Mei 2021, tgl 29 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar screen shot pesan WhatsApp dari No HP 085362383319 milik Umar Falingga Harahap ke Nomor HP 081361059722 milik Bamby Iswandi;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan Rony Paty Syahrani alias Roni tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan Vrijspraak recht vervolging terhadap Terdakwa Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan Rony Paty Syahrani alias Roni;
3. Membebaskan Terdakwa Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan Rony Paty Syahrani alias Roni dari Tahanan;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan Rony Paty Syahrani alias Roni dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1.Lulus Akbar Harahap alias Akbar dan terdakwa 2.Roni Paty Syahrani alias Roni pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya Umar Falingga Harahap (penuntutannya diajukan secara terpisah) ada mengirimkan pesan melalui media Sosial WhatsApp kepada saksi Bamby Iswandi dengan kata-kata ancaman yang berbunyi "kalau kau masih sayang keluargamu dan masih mau lihat mereka, tak usah campuri aku kalau tak mau bekawan sama ku" kemudian Bamby Iswandi membalas pesan tersebut dengan berkata "gak usah kau ancam-ancam keluarga ku" kemudian Umar Falingga Harahap kembali membalas dengan berkata "kau lihat aja ya" Udah terlatih aku dalam hidup ini, aku kemarin masih lihat anak kau yang cewek dirumah tak sampai hati aku, tapi kalau ini kau paksa aku selesai kau, susun tim mu paling keras mulai sekarang, biar kau hadapin aku sendiri aja aku, jangan lengah kau, selesai kau, hidup aku sekarang aku Cuma kau" kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Umar Falingga Harahap berkumpul di Siantar Hotel Kota Pematangsiantar bersama dengan terdakwa 1.Lulus Akbar Harahap alias Akbar, terdakwa 2.Roni Paty Syahrani dan Muhammad Juanda Saragih (penuntutannya diajukan secara terpisah) dan merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi BAMBY ISWANDI dengan memukuli atau menabrak saksi BAMBY ISWANDI. Kemudian UMAR FALINGGA HARAHAHAP menyuruh terdakwa 2.RONI PATY SYAHRANI untuk memberi pelajaran/ memukuli saksi BAMBY ISWANDI dan menyuruh terdakwa 2.RONI PATY SYAHRANI untuk memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH yang akan diberikan kepada orang yang akan memberikan pelajaran kepada saksi BAMBY ISWANDI. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2021, saksi BAMBY ISWANDI ada menerbitkan pemberitaan online tentang UMAR FALINGGA HARAHAHAP melalui Media Online LINKTODAY yang berjudul "Peredaran Narkoba Siantar Pake Sistem Buka Tutup, Kasat Narkoba Siantar Diduga Tutup Mata" yang mana berita tersebut berisi tentang Peredaran Narkoba yang dilakukan UH di Kota Pematangsiantar

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UH merupakan Bandar Tunggal di Kota Pematangsiantar . Kemudian dengan adanya pemberitaan tersebut terdakwa 1.LULUS AKBAR HARAHAH Als AKBAR menyuruh terdakwa 2. RONI PATY SYAHRANI Als RONI untuk mencari orang memberi pelajaran kepada saksi BAMBY ISWANDI dengan berkata “ya sudah kalian selesaikan si BAMBY” . Kemudian terdakwa 2.RONI PATY SYAHRANI Als RONI menyuruh saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH untuk mencari orang yang akan memberikan pelajaran atau memukuli Bamby Iswandi dan bertemu Iwan (belum tertangkap) dan Eko (belum tertangkap) yang mau untuk memukuli saksi BAMBY ISWANDI. Setelah itu EKO menjemput MUHAMMAD SYAFII dirumahnya dan berkumpul dilapangan di Bajigur Kota Pematangsiantar. Setelah itu MUHAMMAD JUANDA SARAGIH dan FAUZI ALDINO Als PANZUL (penuntutannya diajukan secara terpisah) pergi mencari saksi BAMBY ISWANDI dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH dan FAUZI ALDINO Als PANZUL mengambil uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa 2. RONI PATY SYAHRANI di Jalan Tanah Jawa Kel. Melayu Kota Pematangsiantar sebagai upah untuk orang yang akan melakukan pemukulan terhadap saksi BAMBY ISWANDI dan Muhammad Syafii Als SYAFII, IWAN dan EKO juga pergi mencari saksi BAMBY ISWANDI dan menemukan saksi BAMBY ISWANDI di warung yang berada di Jln. Seram Kota Pematangsiantar tetapi setelah ditunggu beberapa saat saksi BAMBY ISWANDI tidak keluar dari warung tersebut Kemudian saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO di telpon oleh saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH untuk datang ke Jln. Jorlang Hataran dan saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH , saksi FAUZI ALDINO Als PANZUL, saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO bertemu didepan mesjid yang berada di dekat rumah saksi BAMBY ISWANDI . Setelah itu MUHAMMAD JUANDA SARAGIH Als WANDA, saksi FAUZI ALDINO Als PANZUL, saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO kembali ke Jln. Medan Km. 4,5 Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya MUHAMMAD JUANDA Saragih pergi ke Siantar Hotel dan bertemu dengan terdakwa 1. LULUS AKBAR HARAHAH Als AKBAR dan terdakwa 2. RONI PATY SYAHRANI Als RONI dan berkata bahwasanya tidak berhasil menemukan saksi BAMBY ISWANDI. Kemudian terdakwa 1. LULUS AKBAR HARAHAH Als AKBAR dan terdakwa 2. RONI PATY SYAHRANI Als RONI menyuruh untuk membakar rumah yang ditempati saksi BAMBY ISWANDI. Setelah itu MUHAMMAD JUANDA SARAGIH menelpon IWAN dan menyuruh untuk membakar rumah yang ditempati saksi

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBY ISWANDI. Selanjutnya Iwan, Eko dan MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO pergi ke Siantar Hotel untuk menemui saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH dan bertemu di gerbang Siantar Hotel Lalu MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO meminta uang kepada saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH untuk membeli minyak pertalite dan saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH menyuruh untuk mengambil uang tersebut kepada saksi FAUZI ALDINO Als PANZUL dan saksi FAUZI ALDINO Als PANZUL memberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi IWAN dan EKO kembali lagi ke Siantar Hotel dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH membawa saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO ke simpang rumah yang ditempati saksi BAMBY ISWANDI di Jln. Jorlang Hataran Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar Setelah itu saksi MUHAMMAD JUANDA SARAGIH, MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO kembali ke Siantar Hotel. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih list Merah dengan No. Pol BK 6790 WAF pergi menuju rumah yang ditempati saksi BAMBY ISWANDI dan pada saat di perjalanan tepatnya didekat Lapangan Adam Malik Kota Pematangsiantar, saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO membeli 4 (empat) botol Minyak Pertalite kemudian membawanya kerumah yang ditempati saksi BAMBY ISWANDI. Selanjutnya setelah berada di depan rumah saksi BAMBY ISWANDI maka IWAN dan EKO melakukan pembakaran dengan cara menyiram minyak pertalite ke pintu rumah dan jendela rumah yang terbuat dari kayu dan kemudian memantik api dari mancis ke pintu dan jendela rumah tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII stand by di atas sepeda motor. Setelah melakukan pembakaran, maka MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO pergi meninggalkan rumah yang di tempati saksi BAMBY ISWANDI dan dipagi harinya EKO memberitahukan kepada MUHAMMAD JUANDA SARAGIH bahwasanya rumah saksi BAMBY ISWANDI sudah dibakar dan kemudian EKO meminta uang bayaran hasil kerjanya dan saksi FAUZI ALDINO Als PANZUL menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD SYAFII Als SYAFII, IWAN dan EKO masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Kohar Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, pada saat Saksi sedang tidur di dalam kamar mendengar suara jeritan Saksi Bamby Iswandi yang merupakan menantu Saksi berkata “api yah” dengan suara yang kuat, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat api sudah berkobar dibagian pintu depan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bamby Iswandi mengambil air ke kamar mandi dan Saksi juga langsung menuju kamar mandi untuk mengambil air untuk menyiramkan air tersebut ke arah api yang sudah berkobar;
- Bahwa kemudian Saksi Bamby Iswandi mencoba untuk membuka pintu kayu bagian depan rumah tersebut dibantu oleh istrinya tetapi Saksi Bamby Iswandi tidak bisa membuka pintu tersebut dikarenakan pada saat Saksi Bamby Iswandi menarik pintu tersebut, ada orang yang menarik pintu kayu tersebut dan Saksi Bamby Iswandi beberapa kali tarik-tarikan dengan orang yang tidak diketahui untuk membuka pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi Bamby Iswandi bisa membuka bagian depan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bamby Iswandi membawa anak dan istrinya untuk keluar rumah dan setelah diluar kemudian istri Saksi Bamby Iswandi menjerit meminta tolong dan Saksi bersama dengan Saksi Bamby Iswandi juga memina tolong sambil menyiram api yang masih berkobar;
- Bahwa kemudian masyarakat disekitar tempat tersebut berdatangan dan membantu memadamkan api kemudian api padam setelah beberapa lama;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Gorden dalam rumah kena bakar, karena pada saat kejadian pintu rumah terbakar, beserta jendela, dan juga gorden rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa dilakukannya pembakaran terhadap depan rumah Saksi seperti yang sepengetahuan Saksi, sudah melihat api berkobar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang membakar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembakaran yang terjadi tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi Bamby Iswandi dan berita pada media online;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan tentang hal tersebut di atas kepada Saksi Bamby Iswandi;
- Bahwa pekerjaan Saksi Bamby Iswandi adalah Wartawan;
- Bahwa tidak ada yang terluka atas kejadian pembakaran tersebut, namun Saksi Bamby Iswandi mengalami luka tangan melepuh, karena pada saat kejadian membuka handle pintu rumah untuk membuka akses jalan namun handle pintu kena bakar/panas;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran terjadi Saksi tidak sempat melihat apakah ada orang di luar rumah Saksi, karena sibuk memadamkan api;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian terbakarnya rumah tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menerima dana santunan sebagai bentuk tali asih dari Saksi Umar Falingga Harahap;
- Bahwa ada 5 (lima) orang di dalam rumah saat kejadian;
- Bahwa kondisi rumah Saksi saat ini sudah diperbaiki dan sudah bagus kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu botol Aqua tersebut milik siapa, namun ditemukan tetangga botol aqua tempat minyak ini di depan rumah;
- Bahwa sandal bukan milik Saksi atau milik anggota keluarga lainnya, namun dugaan Saksi sandal adalah milik pelaku yang tertinggal di halaman rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pintu lain yang bisa dibuka, karena pintu samping dalam keadaan terkunci dan kuncinya sedang dibawa;
- Bahwa ketika api sudah padam, anggota keluarga yang berada didalam rumah sudah keluar semua;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menaruh dendam kepada Para Terdakwa, karena menurut Saksi manusia bisa berbuat silap dan salah;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi surat perdamaian tersebut dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa yang ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf ada Saksi Umar Falingga Harahap, juga ada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, akan tetapi Saksi tidak kenal karena Para Terdakwa biasanya hanya bercerita dengan Saksi Bamby Iswandi;

- Bahwa uang damai yang Saksi terima atas kejadian tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi buat untuk upah-upah dan tanda sipirni tondi dalam bahasa batak;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Bamby Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah Saksi Abdul Kohar Lubis (mertua Saksi), dimana pada saat Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah tersebut kemudian Saksi ada mendengar suara sambaran api dari pintu depan rumah bagian dalam, selanjutnya Saksi melihat ke arah pintu dan melihat sudah ada api berkobar dibagian lantai dekat pintu;

- Bahwa kemudian Saksi berteriak dengan berkata "yah,,,yah,,,yah,,,api" setelah itu Saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil air dan pada saat itu juga Saksi Abdul Kohar Lubis juga sudah keluar dari dalam kamar dan hendak mengambil air di kamar mandi serta istri Saksi atas nama Erlina Sari Lubis juga sudah keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah itu dengan menggunakan air yang Saksi ambil dari kamar mandi menyiramkan air tersebut ke api yang telah berkobar di belakang pintu bagian depan setelah itu Saksi membuka kunci pintu kayu bagian depan dan pada saat saksi memegang handle pintu, Saksi merasa kepanasan sehingga spontan melepaskan handle pintu tersebut, kemudian istri Saksi kembali memegang handle pintu tersebut tetapi istri saksi juga merasa kepanasan;

- Bahwa dikarenakan api sudah berkobar dengan besar, Saksi bersama dengan keluarga lainnya masih berada di dalam rumah kemudian Saksi memaksakan memegang handle pintu depan rumah tersebut tetapi pada saat saksi menarik handle pintu tersebut, ada orang dari arah luar yang menarik pintu kayu bagian depan, lalu terjadi tarik-tarikan handle pintu yang menurut Saksi dilakukan oleh pelaku pembakaran;

- Bahwa setelah sebanyak 3 (tiga) kali menarik handle pintu, kemudian yang ke 4 (empat) kalinya Saksi bisa membuka pintu bagian depan dan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



pada saat itu Saksi ada mendengar suara kaki lari ke arah simpang gang rumah;

- Bahwa dikarenakan pintu rumah sudah bisa dibuka, kemudian Saksi mengeluarkan anak dan istri saksi dari dalam rumah dan pada saat itu orang disekitar rumah Saksi sudah berada di depan rumah dan juga ikut memadamkan api dibagian depan rumah, dan pada akhirnya api dapat dipadamkan;

- Bahwa gorden tersebut adalah gorden yang terbakar saat kejadian di rumah, sandal adalah yang Saksi curigai milik pelaku yang tertinggal di rumah saat kejadian karena Saksi tidak mengenal sandal tersebut, botol aqua adalah botol tempat minyak yang saksi curigai digunakan sebagai tempat minyak pertalite yang digunakan saat membakar rumah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa kecuali Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii;

- Bahwa tidak ada pengakuan dari Saksi Umar Falingga Harahap bahwa pemberitaan di media online tersebut adalah sumbernya sehingga membakar rumah mertua Saksi;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut belum tidur dan sedang menonton televisi di ruang tengah rumah;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang sedang berada di rumah saat kejadian dan semuanya sedang tertidur;

- Bahwa Saksi ada masalah dengan Saksi Umar Falingga Harahap yang menurut Saksi karena adanya pemberitaan di media online milik Saksi dengan judul "peredaran narkoba Siantar pake sistem buka tutup, Kasat Narkona Siantar diduga tutup mata";

- Bahwa berita tersebut dimuat pada tanggal 28 Mei 2021;

- Bahwa berita tersebut tidak ditujukan kepada Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa media online milik Saksi tersebut adalah Linktoday dan Indotoday;

- Bahwa yang menulis berita tersebut adalah anggota Saksi, sedangkan Saksi adalah pemilik media online Linktoday dan Indotoday tersebut;

- Bahwa dua minggu sebelum terjadinya pembakaran rumah tersebut, Saksi Umar Falingga Harahap ada mengirimkan pesan melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi dengan kata-kata ancaman yang berbunyi "kalau kau masih sayang keluargamu dan masih mau lihat mereka, tak usah campuri aku kalau tak mau bekawan sama ku",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi membalas pesan tersebut dengan berkata “gak usah kau ancam-ancam keluarga ku” kemudian Saksi Umar Falingga Harahap kembali membalas dengan berkata “kau lihat aja ya, udah terlatih aku dalam hidup ini, aku kemarin masih lihat anak kau yang cewek di rumah tak sampai hati aku, tapi kalau ini kau paksa aku selesai kau, susun tim mu paling keras mulai sekarang, biar kau hadapin aku sendiri aja aku, jangan lengah kau, selesai kau, hidup aku sekarang aku cuma kau”;

- Bahwa Saksi Umar Falingga Harahap marah kepada Saksi, karena sebelum kejadian pernah Saksi Umar Falingga Harahap memberikan uang THR yang dititip melalui teman saksi, namun Saksi tidak mau menerimanya;

- Bahwa tujuan Saksi Umar Falingga Harahap memberikan THR kepada Saksi, karena berteman dengan Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa lama waktunya api padam sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) menit;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa tidak ada paksaan sehingga timbul perdamaian;

- Bahwa ada uang damai dan ada upa-upa dan sipirnitondi dilakukan (kegiatan memberikan semangat dalam adat batak);

- Bahwa Saksi tidak ada lagi merasa dendam karena Para Terdakwa merupakan teman Saksi;

- Bahwa sebelum bekerja di media online, Saksi bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa Saksi ikut kerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap dengan pekerjaan untuk mendinginkan situasi;

- Bahwa Saksi bertugas mendinginkan masalah kalau ada pemberitaan miring soal Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa Saksi tahu bahwa pelaku pembakaran adalah Para Tedakwa, setelah diberitahu oleh teman bahwa Para Terdakwa diperiksa sebagai saksi di Brimob sehingga kejadian pembakaran ini terungkap;

- Bahwa ada 5 (lima) hari setelah kejadian pembakaran datang teman Saksi bernama Jansen yang memberikan uang sebagai tali asih dari Saksi Umar Falingga Harahap sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Umar Falingga Harahap memberikan tali asih karena sebelumnya kami berteman dekat;

- Bahwa setelah tidak bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sebagai Humas adalah Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar sedangkan bendahara adalah Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Umar Falingga Harahap, Saksi hanya menduganya sebagai bandar narkotika;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap, karena sudah insaf;
- Bahwa kondisi rumah sudah bagus kembali saat ini dan tangan Saksi sudah sembuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Jansen Evendi Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada mengetahui telah terjadi pembakaran rumah Saksi Abdul Kohar Lubis yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.15 WIB di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dari media;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran rumah Saksi Abdul Kohar Lubis tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Umar Falingga Harahap untuk datang ke warkop Pangeran yang bertempat di Jalan Tanah Jawa Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah sampai di warkop tersebut, Saksi bertemu langsung dengan Para Terdakwa yang mana saat itu juga Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk nantinya Saksi serahkan kepada Saksi Bamby Iswandi;
- Bahwa uang diserahkan Saksi Umar Falingga Harahap kepada Saksi Bamby Iswandi sebagai bentuk tali asih atas terbakarnya rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Umar Falingga Harahap tidak menyerahkan langsung uang tali asih kepada Saksi Bamby Iswandi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Bamby Iswandi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Flores Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di belakang Mesjid Jalan Jawa dan saksi

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan langsung tanpa ada orang yang menyaksikan;

- Bahwa ketika Saksi Umar Falingga Harahap menitipkan uang, Saksi Umar Falingga Harahap ada berpesan yaitu "jangan dibilang bilang sama orang aku yang membakar rumahnya, saya kasih ini karna berkawan baiknya kami";
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Umar Falingga Harahap;
- Bahwa Saksi Umar Falingga Harahap mengajak jumpa Saksi sekitar 2 (dua) minggu setelah terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar antara Saksi Umar Falingga Harahap dan Saksi Bamby Iswandi sudah berdamai;
- Bahwa Saksi dengar ada usaha untuk mencabut Laporan Polisi, namun tidak bisa dicabut oleh Saksi Abdul Kohar Lubis;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wartawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Wanda Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 03:15 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di depan rumah saksi bersama rekan saksi yang bernama Baigon tiba-tiba sebelum dapat rumah Saksi ada 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Agya warna Hitam melintas dari depan rumah Saksi menuju Jalan Silimakuta;
- Bahwa setelah mobil tersebut melintas selanjutnya datang 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih les Merah dengan boncengan 3 (tiga) dari belakang mobil tersebut, kemudian kira-kira setengah jam kemudian sepeda motor tersebut melintas kembali dari depan rumah Saksi Abdul Kohar Lubis (tempat kejadian pembakaran) di Jalan.Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang mana pada saat itu Saksi mendengar orang yang mengendarai sepeda tersebut menggas-gas sepeda motornya di depan rumah Saksi Abdul Kohar Lubis;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, Saksi mengatakan kepada pemilik sepeda motor tersebut dengan kata-kata "babi, babi, babi" sambil Saksi keluar dari dalam rumah menuju orang yang menggas-gas tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut kabur melarikan din ke arah Jalan Silimakuta;
- Bahwa pada saat Saksi hendak mau mengejar yang menggas-gas



sepeda motor tersebut saksi ada mendengar jeritan minta “tolong, tolong”, dari arah rumah Saksi Abdul Kohar Lubis, karena mendengar hal tersebut Saksi langsung datang ke arah rumahnya dan disitulah Saksi mengetahui bahwa ada orang yang tidak dikenal yang membakar rumah Saksi Abdul Kohar Lubis;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada lagi melihat kobaran api yang membakar rumah Saksi Abdul Kohar Lubis dan saat itu Saksi hanya melihat pintu depan rumah yang terbuat dari kayu sudah Hitam dan gorden rumah jendela depan terbakar dan beberapa sandal depan rumah terbakar;

- Bahwa botol yang menjadi barang bukti tersebut ditemukan berada dekat dengan rumah Saksi Abdul Kohar Lubis, yang dicurigai milik pelaku yang membakar rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada rumah yang terbakar, namun karena ada suara yang menggas sepeda motor berulang kali, Saksi merasa terganggu hingga berteriak dengan mengatakan “babi, babi, babi”, kemudian tidak berapa lama Saksi melihat ada Jon/Baigon berdiri disimpang antara Jalan Silimakuta dengan Jalan Jorlang Hataran tepatnya disamping Mesjid lalu Saksi berkata “Jon tangkap” kemudian sepeda motor tersebut berbelok ke arah kiri dan Baigon tidak bisa menangkap sepeda motor tersebut;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Abdul Kohar Lubis sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan yang mana dari antara pelaku yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut, karena saat itu pelaku yang naik sepeda motor Saksi melihat menggunakan masker dan keadaan diluar gelap malam hari;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar orang-orang yang melintas dari depan rumah Saksi mengatakan “itu rumah Bamby”;

- Bahwa saksi melihat ada orang mengendarai sepeda motor tersebut dari jarak 5 (lima) meter karena jalan tepat berada di depan rumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi tidak jalan yang sama dengan rumah Saksi Abdul Kohar Lubis, namun melewati gang dekat rumah Saksi jika hendak ke rumahnya karena rumahnya berada di dalam gang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. May Alfaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan kejadian pembakaran terhadap rumah Saksi Abdul Kohar Lubis tersebut;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan 1 (satu) unit monil Toyota Agya warna Hitam milik Saksi kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sudah 2 (dua) bulan kenal dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobil tersebut, karena berteman;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan hendak digunakan kemana mobil saat dipinjam;
- Bahwa kalimat Saksi Muhammad Juanda Saragih pada saat meminjam mobil tersebut adalah "pinjam dulu mobilmu, mau ke rumah teman";
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Juanda Saragih sudah sering meminjam mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri yang mana mobil tersebut masih dileasingkan;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Juanda Saragih datang bersama temannya saat meminjam mobil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk tindak pidana, sampai akhirnya datang anggota Polisi menjumpai Saksi ketika sedang bekerja dan diberitahu bahwa mobil sedang di rumah teman Saksi, dan kemudian diberitahu oleh anggota Polisi bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan oleh Saksi Muhammad Juanda Saragih dan temannya;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Muhammad Juanda Saragih, namun handphone nya tidak aktif, kemudian Saksi tanyakan ke Terdakwa Lulus Akbar Alias Akbar dan dijawab bahwa benar mobil Saksi digunakan untuk mengintai teman mereka;
- Bahwa tidak ada dibayar atas peminjaman mobil tersebut, karena dipinjam cuma sebentar dan Saksi tidak merentalkan mobil;
- Bahwa sampai saat ini masih Saksi bayarkan cicilan atas mobil tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- 6. Muhammad Ridho Alias Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologinya kejadian dalam perkara ini, namun yang saksi ingin jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii datang ke rumah saksi di Jalan Medan KM 4,5 Gang Pangulu Lama Kelurahan Nagapitu Kota Pematangsiantar untuk meminjam sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah merek Yamaha Vixion warna Putih lest Merah BK 6790 WAF;
 - Bahwa alasanya meminjam sepeda motor tersebut adalah hendak membeli susu anaknya;
 - Bahwa kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut untuk digunakannya, oleh karena pada malam harinya sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, maka saksi tertidur;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sepeda motor tersebut dikembalikan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii ke rumah sekitar pukul 07.00 WIB, setelah itu Saksi mempergunakan sepeda motor tersebut seperti biasa;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian datang anggota Kepolisian menyita sepeda motor milik Saksi Tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pembakaran rumah Wartawan;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii tidak mempunyai sepeda motor, akan tetapi dahulu ada;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii kira-kira 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa ketika Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi tidak bertemu dengannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dijemput Eko dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Medan Km. 3,4 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Saksi dengan Eko berangkat dari rumah Saksi menuju lapangan yang ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah sampai dilapangan Saksi bertemu dengan Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko langsung berangkat ke Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko bergabung kembali bersama Saksi, Iwan dan pada saat itu Saksi melihat antara Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko ada berbincang-bincang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa perbincangan tersebut;
- Bahwa jarak saksi antara mereka pada saat perbincangan tersebut kira kira 10 (sepuluh) meter, dan mereka berbincang selama 10 (sepuluh) menit dan setelah itu Eko menghampiri Saksi dengan mengatakan "kita disuruh Juanda untuk menusuk/melukai Bamby";
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah adik Saksi yaitu Muhammad Ridho Alias Ridho untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan menyampaikan kepadanya "dek, pinjam sebentar keretamu untuk beli susu", kemudian Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho menyerahkan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi mengatakan kepada Eko "ya, udah ayolah";
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Iwan langsung berangkat ke Jalan Seram kota Pematangsiantar untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih ditinggalkan dilapangan sendirian, yang mana saat itu Saksi berboncengan dengan Eko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion wana Putih lis Merah, sedangkan Iwan mengendarai sepeda motor Shogun warna Orange dan sesampainya di Jalan Seram sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya kami menuju Jalan Sunda yang mana di Jalan Sunda melihat Saksi Bamby Iswandi berada di warung kopi tepatnya di belakang Mesjid bersama dengan rekan-rekannya;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat Saksi Bamby Iswandi dilokasi tersebut kami berempat berangkat ke Jalan Seram dan dari Jalan tersebut kami memantau sambil menunggu Saksi Bamby Iswandi keluar dari warung tersebut, namun sejak kami berada di Jalan Seram sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Bamby Iswandi juga tidak keluar dari warung tersebut;
- Bahwa pada dini hari sekira pukul 00.05 WIB, Iwan menerima telepon dari Saksi Muhammad Juandi Saragih agar kami berangkat ke Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di depan Mesjid dekat kediaman Saksi Bamby Iswandi kami bertemu dengan Saksi Muhammad Juandi Saragih dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul yang mana saat itu Saksi melihat mereka ke Jalan Jorlang Hataran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna Hitam;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Muhammad Juandi Saragih dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul meninggalkan kami di Jalan Jorlang Hataran dan sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Muhammad Juandi Saragih menghubungi Iwan untuk menyuruh kami kembali ke Jalan Medan Km. 3,5 Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar, dan saat itu kami juga langsung berangkat ke lokasi tersebut dan kemudian berangkat menuju Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih tepatnya di taman bunga depan Bank BRI;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, kami diajak Saksi Muhammad Juanda Saragih ke Siantar Hotel untuk menitip sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.10 WIB, Saksi bersama Eko, Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih berangkat ke Jalan Jorlang Hataran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi rumah Saksi Bamby Iswandi yang mau dibakar;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Jorlang Hataran, kami berhenti di gang jalan menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi selama 15 (lima belas) menit, setelah itu kami kembali ke Siantar Hotel untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih lis Merah;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Eko dan Iwan berangkat bonceng 3 (tiga) ke Jalan Sudirman tepatnya depan taman bunga untuk membeli minyak

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Pertalite, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih tinggal di Siantar Hotel, setelah membeli minyak selanjutnya kami bertiga membawa minyak tersebut menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dan sesampainya di rumah tersebut bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami kenal, dikarenakan adanya 1(satu) orang laki-laki tersebut, kami bertiga kembali ke lapangan Adam Malik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 03.00 WIB, kami bertiga kembali ke Jalan Jorlang Hataran dan setelah sampai tepatnya di gang rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi, Eko dan Iwan turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju rumah tersebut dan setelah sampai di depan rumah tersebut Eko dan langsung menyiram dengan minyak Pertalite, kemudian Iwan langsung mengambil mancisnya dan membakar depan rumah tersebut dan setelah api menyala/terbakar di depan rumah tersebut warga setempat berteriak dengan berkata “woi, maling, maling”, dan oleh karena adanya teriakan warga setempat Eko dan Iwan langsung berlari naik ke atas sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian bertiga lari ke arah Rindam dan pada saat itu ada salah satu orang melakukan pelemparan sehingga mengenai bagian belakang sepeda motor yang kami kendarai dan selanjutnya dari Rindam kami kembali ke Jalan Medan Km. 3,5;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Iwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih, bahwa Saksi, Eko dan Iwan sudah membakar rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dengan via telepon, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan kepada Iwan “tunggu nanti ditelepon”, dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih menyuruh Iwan Alias Wanita untuk menjumpai Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul bertemu dengan Saksi, Eko, Iwan di Jalan Medan Km. 3,5 dan disaat itulah Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul langsung menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Eko sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Iwan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah membagikan uang tersebut selanjutnya kami membubarkan diri;

- Bahwa peran Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah memberikan perintah untuk memberi pelajaran dan membakar rumah Saksi Bamby Iswandi;

- Bahwa Saksi mau disuruh untuk membakar rumah tersebut karena



perlu uang untuk biaya persalinan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rencana untuk memberi pelajaran diketahui oleh Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pembakaran rumah tersebut, Saksi menyampaikan kepada orangtua/Bapak Saksi bahwa yang membakar rumah tersebut adalah Saksi bersama Eko, Iwan yang disuruh Saksi Muhammad Juanda Saragih, sehingga dengan adanya pemberitahuan Saksi tersebut kemudian Bapak Saksi mengantar Saksi pergi ke Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Saksi Muhammad Juanda Saragih menyuruh Saksi dan rekan Saksi untuk membakar rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi;

- Bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih, ada menjanjikan kepada Saksi dan rekan setelah selesai melakukan pembakaran rumah tersebut kami diberi jasa berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun kenyataannya Saksi Muhammad Juanda Saragih menyerahkan jasa kami sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

8. Muhammad Juanda Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di Jalan Medan Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Gang Bajigur sedang duduk dan bercerita dengan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul, dan pada saat itu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "kau cari orang yang mau memukuli Bamby";

- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan pembicaraan tersebut dengan kepada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul, yang mana saat itu ada Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan yang juga duduk berdampingan dekat Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi masih berpikir dan tidak yakin untuk memukul Saksi Bamby Iswandi mengingat dia merupakan teman Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang mau memukuli Saksi Bamby Iswandi, dikarenakan Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mendesak Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul, dan Saksi mengatakan kepada Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan “ayolah kita cari Bamby”, dan saat itu juga langsung berangkat untuk melakukan pencarian sedangkan Saksi masih tinggal di Jalan Medan Gang Bajigur sambil Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama May untuk meminjam mobil miliknya;

- Bahwa tidak berapa lama May datang menjumpai Saksi sambil menggunakan mobil Agya Hitam milik May, selanjutnya Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan May pergi makan di depan Bank Indonesia, setelah makan Saksi mengantar May ke kosan di Jalan Sudirman;

- Bahwa setelah mengantarkan May, Saksi bersama Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul menuju ke rumah Saksi Bamby Iswandi di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Mesjid Saksi dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul berhenti, kemudian datang Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih lis Merah;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di depan Mesjid tersebut namun Saksi Bamby Iswandi tidak kunjung muncul juga. Lalu Saksi dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul pulang melintasi gang rumah Saksi Bamby Iswandi sedangkan tim eksekutor ditinggalkan di depan masjid;

- Bahwa Saksi dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul selanjutnya pergi ke Jalan Silimakuta, namun tidak juga menemukan Saksi Bamby Iswandi dan karena tidak kunjung bertemu sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi ke Jalan Medan Gang Bajigur bertemu dengan Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan, dan tidak berapa lama kami membubarkan diri;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Siantar Hotel dengan menggunakan mobil Agya Hitam milik May. Setelah sampai di Siantar Hotel, Saksi langsung menuju ke bagian belakang dan bertemu dengan Para Terdakwa dan bertanya kepada Saksi “gimana udah selesai?” lalu Saksi jawab “engga jumpa bang”, kemudian Terdakwa Lulus Akbar Alias Akbar mengatakan kepada Saksi “udah suruh aja orang itu bakar rumahnya”,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar itu Terdakwa langsung menghubungi Iwan dengan mengatakan “dimana kalian?, ya udah bakarkan aja pintu rumahnya”;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian tim eksekutor yakni Eko menghubungi Saksi dan mengatakan “bang minta uang minyaklah” dan Saksi jawab “tunggu aja disitu biar ku telepon Fauzi Aldino”. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan menyuruhnya untuk mendahulukan uang kepada tim eksekutor untuk beli bensin yang mana dijawabnya “untuk apa lagi itu?” dan Saksi jawab “disuruh Lulus Akbar Saksi untuk menyuruh tim eksekutor untuk membakar rumah Bamby”, dan dijawab Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul “ya udahlah”, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Umar Falingga Harahap melanjutkan minum di Siantar Hotel;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi keluar dari Siantar Hotel dengan menggunakan mobil Agya Hitam, untuk membeli rokok. Namun saat itu, Saksi terus berjalan ke Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar, tepatnya di rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dan Saksi berhenti disitu sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi kembali lagi ke Siantar Hotel untuk minum bersama sampai pagi harinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07. 00 WIB, Saksi ditelepon tim eksekutor bernama Eko yang mengatakan “bang, udah selesai udah kami bakar pintunya”, dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul datang ke Siantar Hotel dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada tim eksekutor, kemudian Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul langsung meninggalkan Saksi di Siantar Hotel;

- Bahwa Saksi tidak tahu botol aqua tersebut milik siapa, namun mobil adalah milik Toyota Agya Hitam adalah milik May, dan sepeda motor adalah milik Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii;

- Bahwa sebelum menyuruh melakukan pembakaran rumah milik Saksi Bamby Iswandi, awalnya Saksi disuruh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk mencari orang memukuli Bamby Iswandi sehingga Saksi mencari orang yang mau memukulinya;

- Bahwa adapun orang yang kami suruh untuk memukuli Saksi Bamby Iswandi adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko, dan Iwan;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan awalnya melakukan pencarian kepada Saksi Bamby Iswandi namun tidak berhasil menemukan keberadaannya, selanjutnya langsung menyuruh untuk melakukan pembakaran di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran tersebut Saksi sedang berada di Siantar Hotel, bersama Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mencarikan ketiga laki-laki yang melakukan pembakaran adalah Para Terdakwa;
- Bahwa hubungan adalah berkawan dekat dan sama-sama bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa menyuruh Saksi mencarikan orang untuk memukuli Saksi Bamby Iswandi adalah karena Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita di Linktoday dan Indotoday tentang peredaran narkoba dan menyebutkan nama Saksi Umar Falingga Harahap sehingga teman-teman menjadi marah;
- Bahwa yang memberikan uang upah kepada Saksi adalah Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah uang yang Saksi peroleh dari Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni, yang mana awalnya Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menyerahkan uang untuk diberikan kepada tim eksekutor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi menyerahkan uang kepada tim eksekutor melalui Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri;
- Bahwa mobil Agya Hitam Saksi gunakan sebagai alat transportasi pada malam kejadian untuk mencari keberadaan Saksi Bamby Iswandi, sepeda motor Yamaha Vixion alat transportasi yang digunakan oleh Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengatakan “udah bakar saja rumahnya”, perkataan tersebut tidak didengar oleh Terdakwa, karena jarak kami duduk dan membicarakannya jauh darinya yakni sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang merencanakan pemukulan kepada Saksi Bamby Iswandi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) kepada Saksi dan sampai sekarang Saksi tidak tahu dari mana sumber uang tersebut, namun uang tersebut diserahkan pada malam kejadian yang mana saat dihubungi untuk mengambil uang di warkop Pangeran, Saksi sedang mengendarai mobil Agya warna Hitam;

- Bahwa alasan Saksi mau melakukan pembakaran tersebut karena Saksi Bamby Iswandi memberitakan berita yang tidak benar sehubungan peredaran narkoba di Pematangsiantar ;

- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan Saksi Bamby Iswandi dan juga mertuanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

9. Fauzi Aldino Alias Panzul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi sedang bersama dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih, Para Terdakwa ada menghubungi Saksi Muhammad Juanda Saragih;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan kepada Saksi "gimananya ini, aku didesak Roni dan Akbar untuk menyelesaikan masalah si Bamby itu" dan Saksi jawab "selesaikan gimana maksudnya, apa gak masalah nanti itu ke depan?" dan dijawab Saksi Muhammad Juanda Saragih "entahlah";

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Juanda Saragih berbincang dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan, namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi diajak Saksi Muhammad Juanda Saragih ke Simpang Gang Bajigur untuk menunggu mobil, yang mana tidak berapa lama datang 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam yang dikendarai oleh May, selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Juanda Saragih dan May pergi makan malam di belakang Simarito dan setelah makan, Saksi dan Saksi Muhammad Juanda Saragih mengantarkan May kembali ke kosannya di Jalan Kartini belakang Michigan, sedangkan mobil masih tetap dipergunakan oleh Saksi dan Saksi Muhammad Juanda Saragih;

- Bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan kepada Saksi "kau tunjukkan dulu rumah kediaman si Bamby" dan kami menuju ke Jalan Jorlang Hataran yang mana Saksi menjawab "buat apa kita ke rumah si Bamby?", dijawab Saksi Muhammad Juanda Saragih "ya

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udahlah", selanjutnya mobil kami berkeliling ke tempat Saksi Bamby Iswandi biasa mangkal yakni di Jalan Kartini dan Jalan Jawa, namun kami tidak juga menemukannya;

- Bahwa setelah tidak berhasil menemukan Saksi Bamby Iswandi, sekira pukul 23.00 WIB kami berpencar dan pulang, sebelum pulang Saksi sudah mengingatkan Saksi Muhammad Juanda Saragih agar tidak menemui Para Terdakwa di Siantar Hotel, karena bisa saja mereka dalam keadaan mabuk, dan Saksi juga ada mengingatkan tim eksekutor untuk tidak menerima telepon dan agar kembali pulang untuk tidur;

- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, Saksi Muhammad Juanda Saragih menghubungi Saksi dan menyuruh untuk memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada tim eksekutor dengan alasan untuk membeli rokok, minyak dan sarapan;

- Bahwa kesokan harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih menyuruh Saksi agar datang ke Siantar Hotel, dan setelah Saksi tiba di Siantar Hotel, Saksi Muhammad Juanda Saragih menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut, namun setelah tiba di Jalan Medan Gang Bajigur Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Syafii Alias Alias Safii, Eko dan Iwan dan Saksi menanyakan uang apa itu, dan tim eksekutor menjawab "setelah kita pulang tadi malam, kami ditelepon oleh Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk membakar rumah tempat Saksi Bamby Iswandi tinggal" sehingga Saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu botol aqua milik siapa, namun mobil adalah milik Toyota Agya Hitam adalah milik May, dan sepeda motor adalah milik Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii;

- Baha Saksi tidak tahu bagaimana awalnya sehingga disuruh untuk memukul Saksi Bamby Iswandi, namun Saksi mendengar ketika Saksi Muhammad Juanda Saragih ditelepon oleh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk mencari orang memukulinya dan penyebabnya adalah karena Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita di Linktoday dan Indotoday tentang peredaran narkoba dan menyebutkan nama Terdakwa, sehingga teman-temannya menjadi marah;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk mencari ketiga laki-laki yang melakukan pembakaran adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan apa-apa dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diterima Saksi tersebut bersumber dari mana, namun Saksi disuruh Saksi Muhammad Juanda Saragih ke Siantar Hotel menerima uang darinya dan kemudian Saksi serahkan kepada tim eksekutor;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada tim eksekutor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terjadi pembakaran rumah tersebut karena sebelumnya telah mencari berkeliling tidak berhasil menemukan Saksi Bamby Iswandi, sehingga Saksi Muhammad Juanda Saragih diperintahkan untuk membakar rumah tersebut;
- Bahwa mobil Agya Hitam milik May, Saksi gunakan sebagai alat transportasi pada malam kejadian untuk mencari keberadaan Saksi Bamby Iswandi, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion alat transportasi yang digunakan oleh Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko;
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan Saksi Bamby Iswandi dan juga mertuanya serta memberikan sekedar bantuan berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

10. Umar Falingga Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang telah terjadi kebakaran di rumah Saksi Abdul Kohas Lubis, yang beralamat di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, namun 2 (dua) hari kemudian barulah Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Handayani dari situs berita online yang dikirim ke handphone Saksi;
- Bahwa dalam berita tersebut dikatakan yang diduga melakukan pembakaran tersebut adalah Umar Harahap (UH) atau diduga pelakunya adalah Saksi sendiri;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung menyuruh Fauzi untuk memanggil Saksi Bamby Iswandi agar datang ke rumah Saksi yang mana tujuan Saksi memanggilnya adalah untuk menjelaskan bahwa Saksi tidak ada menyuruh orang membakar rumahnya seperti pada pemberitaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu sekira pukul 19.45 WIB Saksi Bamby Iswandi dan Fauzi datang ke rumah Saksi dan Saksi terangkan tidak ada menyuruh orang lain membakar rumahnya, lalu Saksi Bamby Iswandi bertanya "jadi siapalah itu yang bakar wak?", kemudian Saksi jawab "gak tau aku", dan sambil bercerita-cerita memperlihatkan tangannya yang kena luka bakar, kemudian Saksi Bamby Iswandi bersama Fauzi pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Saksi Bamby Iswandi kurang baik, karena dia sering meminta uang kepada Saksi dan jika tidak penuhi permintaannya maka akan menaikkan berita ke media online bahwa Saksi merupakan bandar narkoba yang mana kegiatan itu sudah tidak lagi Saksi kerjakan, sehingga Saksi marah dan mengancamnya melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak ada merencanakan pembakaran dan merencanakan hal pembalasan kepada Saksi Bamby Iswandi dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Iwan, Eko, akan tetapi mengenal Saksi Muhammad Juanda Saragih, Para Terdakwa dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi ada bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih, Para Terdakwa, Noni, Dinda dan May di Siantar Hotel kamar Nomor 129 dengan tujuan duduk-duduk minum sambil bernyanyi karena sebelumnya Saksi sering berada di Siantar Hotel bersama kawan-kawan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh dan mengatakan "kalian pukul Bamby" kepada Para Terdakwa atau kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar orang membakar rumah Saksi Bamby Iswandi;
- Bahwa dahulu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni adalah bendahara yang memegang uang ketika Saksi masih menjalankan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan narkoba, namun sekarang Saksi tidak lagi menjalankan kegiatan itu sejak ada pemberitaan Saksi Bamby Iswandi, sehingga tidak ada lagi uang yang dipegangnya sejak saat itu;

- Bahwa Saksi Bamby Iswandi sering meminta uang kepada Saksi karena mengira Saksi masih menjalankan narkoba seperti dahulu, sehingga mengancam akan memasukan ke berita jika tidak memberikan uangnya;

- Bahwa Saksi ada memberikan uang tali asih kepada Saksi Bamby Iswandi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 melalui Saksi Jansen Evendi Siahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi merasa bahwa Saksi Bamby Iswandi adalah teman dan perlu ditolong karena musibah yang terjadi atasnya, yang mana ketika dia memperlihatkan luka bakar di tanggapannya, Saksi sedang tidak mempunyai uang, sehingga baru tanggal 10 Juni 2021 uang tersebut Saksi berikan;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara kami dan sudah ada sebagai tanda ganti rugi kepada korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lulus Akbar Harahap Alias Akbar:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berada di Siantar Hotel bersama kawan-kawan lainnya, yang mana saat itu kami sedang emosi karena Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita pemberitaan peredaran narkoba di Pematangsiantar dan menyebutkan nama Saksi Umar Falingga Harahap, kemudian Terdakwa dan kawan lainnya membicarakan pemberitaan di media online tersebut dan Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan "ya sudah kalian selesaikan si Bamby";

- Bahwa kemudian Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk datang ke Siantar Hotel dan setelah datang Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan kepadanya "cari orang selesaikan si Bamby", yang dijawab oleh Saksi Muhammad Juanda Saragih "siapkanlah lima ribu biar kami kerja", setelah itu Saksi Muhammad Juanda Saragih meninggalkan Siantar Hotel, sedangkan Terdakwa tetap berada di Siantar Hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih kembali ke Siantar Hotel, dan bertemu dengan Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih tidak berhasil menemukan keberadaan Bamby, mendengar itu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan “ya udah bakar saja lah rumahnya”, dan Terdakwa juga menyambung perkataan tersebut dan setuju untuk membakar rumah Bamby, karena Terdakwa juga sudah dipengaruhi alkohol;
 - Bahwa setelah kami mengatakan hal pembakaran itu di Siantar Hotel, setelah itu Saksi Muhammad Juanda Saragih pergi meninggalkan Siantar Hotel dan sekira pukul 04.00 WIB, kembali datang ke Siantar Hotel dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi Bamby Iswandi sudah dibakar, dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa pusing dan meminta Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa merencanakan hal pembakaran tersebut, karena ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi yang telah menaikkan berita bahwa (UH) Umar Harahap sebagai bandar narkoba, sementara pekerjaan itu sudah tidak lagi dikerjakan Saksi Umar Falingga Harahap, sehingga sebagai teman dari Saksi Umar Falingga Harahap merasa tidak suka dengan ulah dari Saksi Bamby Iswandi tersebut;
 - Bahwa hubungan Para Terdakwa, Saksi Muhammad Juanda Saragih, dan Saksi Umar Falingga Harahap adalah hubungan pekerjaan namun pekerjaan tersebut sudah tidak kami kerjakan lagi dan sudah berhenti menjalankan kegiatan tersebut namun kami masih berhubungan baik sebagai kawan;
 - Bahwa perbuatan Saksi dan kawan-kawan lainnya yang telah merencanakan dan membakar rumah Saksi Bamby Iswandi tidak diketahui oleh Saksi Umar Falingga Harahap;
 - Bahwa peran Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah mencari orang yang akan memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi;
 - Bahwa kami berada di Siantar Hotel karena kami biasa minum dan menginap di Siantar Hotel;
2. Roni Paty Syahrani Alias Roni:
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berada di Siantar Hotel bersama kawan-kawan lainnya, yang mana saat itu kami sedang emosi karena

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita pemberitaan peredaran narkotika di Pematangsiantardan menyebutkan nama Saksi Umar Falingga Harahap;

- Bahwa Para Terdakwa dan kawan lainnya membicarakan pemberitaan di media online tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “ya sudah kalian selesaikan si Bamby”, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk datang ke Siantar Hotel. Setelah Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba di Siantar Hotel, Terdakwa mengatakan kepadanya untuk cari orang selesaikan si Bamby, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Juanda Saragih siapkanlah lima ribu biar kami kerja, setelah itu Saksi Muhammad Juanda Saragih meninggalkan Siantar Hotel;

- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Siantar Hotel dan pergi menuju ke Jalan Tanah Jawa Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara tidak berapa lama Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih agar datang mengambil uang yang ia minta. Kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba diwarung bersama dengan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih selanjutnya mereka pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke Siantar Hotel;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih kembali ke Siantar Hotel, dan bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih tidak menemukan keberadaan Saksi Bamby Iswandi, dan mendengar itu Terdakwa mengatakan “ya udah bakar sajalah rumahnya”, dan Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar juga menyambung perkataan Terdakwa tersebut dan setuju untuk membakar rumah Saksi Bamby Iswandi, karena Saksi juga sudah dipengaruhi alkohol;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Juanda Saragih pergi meninggalkan Siantar Hotel dan pagi harinya Terdakwa mengetahui bahwa rumah dari Saksi Bamby Iswandi sudah dibakar orang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan siapa Saksi Bamby Iswandi tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “selesaikan si Bamby” dikarenakan Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita di media online perihal peredaran narkotika di Pematangsiantar dengan menyebutkan inisial UH (Umar Harahap) yang mana berita tersebut membuat kami marah sehubungan dengan UH tidak lagi menjalankan kegiatan itu, namun tetap dimasukkan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke berita oleh Saksi Bamby Iswandi;

- Bahwa Terdakwa dan teman lainnya bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap, namun sekarang tidak lagi menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga hubungan kami adalah berteman dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya dan menggunakan alat apa pembakaran yang terjadi di rumah Saksi Bamby Iswandi, dimana Terdakwa mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi Bamby Iswandi telah dibakar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih "ada tidak orang yang bisa disuruh kasih peringatan ke Bamby?", dan dijawabnya "ada bang", kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mencarikan orang ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sejak awal Saksi Umar Falingga Harahap tidak tahu rencana pembakaran tersebut, sampai ada kejadian pembakaran juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi;
- Bahwa uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa yang Terdakwa dahulukan diberikan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih;
- Bahwa Saksi Umar Falingga Harahap ada menyuruh untuk menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk upah pembayaran memukuli Saksi Bamby Iswandi Lubis pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Siantar Hotel yang didengar oleh Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Bamby Iswandi juga bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap seperti halnya kami, namun Saksi Bamby Iswandi tidak lagi ikut bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap, namun selalu minta uang kepadanya dan jika tidak dipenuhi maka akan mengancam untuk menaikkan berita di media online;
- Bahwa peran Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah mencarikan orang yang akan memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi, sedangkan peran dari Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih mencari keberadaan Saksi Bamby Iswandi ketika hendak diberikan peringatan namun tidak ketemu sehingga rumah tersebut yang dibakar;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul juga menerima uang dari Terdakwa untuk mengeksekusi kegiatan memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi, dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul yang menunjukkan rumah Saksi Bamby Iswandi dan menyerahkan uang kepada eksekutor pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Umar Falingga Harahap bukan untuk merencanakan pembakaran rumah tersebut, namun kami berada di Siantar Hotel karena kami biasa minum dan menginap di Siantar Hotel sambil minum bersama teman-teman;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai Humas dalam kegiatan Saksi Umar Falingga Harahap, namun sekarang tidak lagi karena pekerjaan itu sudah tidak lagi dikerjakannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang menjadi Humas, Saksi Bamby Iswandi yang menjadi Humas;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah uang dari LPM yang Terdakwa pegang, karena Terdakwa sebagai Bendahara dalam kegiatan LPM dan kebetulan Terdakwa memegang uang dari LPM tersebut;
- Bahwa maksud kata-kata “kasih peringatan ke Bamby” adalah untuk memukul Bamby memberi peringatan kepadanya;
- Bahwa ketika tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Umar Falingga Harahap di Siantar Hotel, akan tetapi bukan untuk membicarakan memberi peringatan kepada Saksi Bamby Isawandi, karena Saksi Umar Falingga Harahap tidak tahu rencana memberi peringatan tersebut, dan sejak awal ketika bertemu dengan Saksi Umar Falingga Harahap di Siantar Hotel hanya membicarakan hal lain;
- Bahwa inisiatif untuk membayar orang memberi peringatan kepada Saksi Bamby Isawandi adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa LPM adalah sebuah lembaga untuk pemberdayaan masyarakat, yang anggota nya perorangan dan ada uangnya kutip dari masyarakat untuk kegiatan menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No.Pol BK 1789 WR;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih lis merah No.Pol BK 6790 WAF;
3. 2 (dua) buah bingkai gorden/kain jendela yang terbakar;
4. 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna kuning yang terbakar;
5. 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna coklat yang terbakar;
6. 1 (satu) buah botol aqua;
7. 1 (satu) pasang sandal warna biru merek Indomaret;
8. 1 (satu) bingkai kaca;
9. 4 (empat) lembar in house guest list dari Siantar Hotel yaitu tgl 26 Mei 2021, tgl 27 Mei 2021, tgl 28 Mei 2021, tgl 29 Mei 2021;
10. 3 (tiga) lembar screen shot pesan WhatsApp dari No HP 085362383319 milik Umar Falingga Harahap ke Nomor HP 081361059722 milik Bamby Iswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Kohar Lubis di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah terjadi kebakaran di rumah tersebut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Abdul Kohar Lubis sedang tidur di dalam kamar mendengar suara jeritan Saksi Bamby Iswandi yang merupakan menantu Saksi Abdul Kohar Lubis dan berkata “api yah” dengan suara yang kuat, kemudian Saksi Abdul Kohar Lubis keluar dari dalam kamar dan melihat api sudah berkobar dibagian pintu depan dan selanjutnya Saksi Bamby Iswandi bersama Saksi Abdul Kohar Lubis mengambil air ke kamar mandi untuk menyiramkan air tersebut ke arah api yang sudah berkobar;
- Bahwa Saksi Bamby Iswandi mencoba untuk membuka pintu kayu bagian depan rumah tersebut dibantu oleh istrinya, akan tetapi tidak bisa membuka pintu tersebut dikarenakan pada saat menarik pintu tersebut, ada orang yang menarik pintu kayu tersebut dan Saksi Bamby Iswandi beberapa kali tarik menarik dengan orang yang berada diluar rumah tersebut, kemudian akhirnya Saksi Bamby Iswandi bisa membuka pintu bagian belakang dan membawa anak dan istrinya untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi Abdul Kohar Lubis, Saksi Bamby Iswandi dan istri Saksi Bamby Iswandi ada menjerit meminta tolong kepada warga sambil menyiram api yang masih berkobar dan kemudian masyarakat disekitar tempat tersebut berdatangan dan membantu memadamkan api kemudian api padam setelah

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama;

- Bahwa bagian rumah yang terbakar adalah gorden, pintu rumah beserta jendela dan barang-barang yang ditemukan di luar rumah setelah terjadi pembakaran tersebut ada botol Aqua bekas minyak dan sandal;
- Bahwa Saksi Bamby Iswandi ada masalah dengan Saksi Umar Falingga Harahap yang menurut karena adanya pemberitaan di media online Linktoday dan Indotoday milik Saksi Bamby Iswandi dengan judul "peredaran narkoba Siantar pake sistem buka tutup, Kasat Narkona Siantar diduga tutup mata";
- Bahwa dua minggu sebelum terjadinya pembakaran rumah tersebut, Saksi Umar Falingga Harahap ada mengirimkan pesan melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi Bamby Iswandi dengan kata-kata yang berbunyi "kalau kau masih sayang keluargamu dan masih mau lihat mereka, tak usah campuri aku kalau tak mau bekawan sama ku", kemudian Saksi Bamby Iswandi membalas pesan tersebut dengan berkata "gak usah kau ancam-ancam keluarga ku" kemudian Saksi Umar Falingga Harahap kembali membalas dengan berkata "kau lihat aja ya, udah terlatih aku dalam hidup ini, aku kemarin masih lihat anak kau yang cewek di rumah tak sampai hati aku, tapi kalau ini kau paksa aku selesai kau, susun tim mu paling keras mulai sekarang, biar kau hadapin aku sendiri aja aku, jangan lengah kau, selesai kau, hidup aku sekarang aku cuma kau";
- Bahwa sebelum bekerja di media online, Saksi Bamby Iswandi bekerja dengan Saksi Umar Falingga Harahap sebagai Humas yang bertujuan untuk mendinginkan situasi apabila ada pemberitaan miring soal Saksi Umar Falingga Harahap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Flores Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di belakang Mesjid Jalan Jawa, Saksi Jansen Evendi Siahaan ada memberikan uang kepada Saksi Bamby Iswandi sebagai tali asih dari Saksi Umar Falingga Harahap sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi May Alfaris ada meminjamkan 1 (satu) unit monil Toyota Agya warna Hitam kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Medan Km. 4,5 Gang Pangulu Lama Kelurahan Nagapitu Kota Pematangsiantar, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii meminjam sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih lest Merah BK 6790 WAF milik Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho dengan hendak membeli susu anaknya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berada di Siantar Hotel bersama kawan-kawan lainnya, sedang emosi karena Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita pemberitaan peredaran narkoba di Pematangsiantar dan menyebutkan nama Saksi Umar Falingga Harahap, kemudian Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar menyuruh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk memberi pelajaran kepada Saksi Bamby Lubis, selanjutnya menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih dengan mengatakan "kau cari orang yang mau memukuli Bamby", selanjutnya Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk datang ke Siantar Hotel dan setelah Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba di Siantar Hotel, Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan kepadanya untuk cari orang selesaikan Saksi Bamby Iswandi dengan mengatakan "ada tidak orang yang bisa disuruh kasih peringatan ke Bamby?", dan dijawabnya "ada bang", kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan "siapkanlah lima ribu biar kami kerja", kemudian Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni meninggalkan Siantar Hotel dan pergi menuju ke Jalan Tanah Jawa Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara tidak berapa lama Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih agar datang mengambil uang yang diminta tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba diwarung lalu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih;

- Bahwa Saksi Muhammad Juanda Saragih ada mencari 3 (tiga) orang untuk ikut membantu dalam melakukan perbuatannya yaitu Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan;

- Bahwa pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih kembali ke Siantar Hotel bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan tidak menemukan keberadaan Saksi Bamby Iswandi, mendengar itu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan "ya udah bakar sajarah rumahnya" yang disambung dan disetujui Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar untuk membakar rumah Saksi Bamby Iswandi, selanjutnya Saksi Muhammad Juanda Saragih pergi meninggalkan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Hotel;

- Bahwa Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni ada memberikan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai imbalan dalam memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi, dimana uang yang Saksi Muhammad Juanda Saragih serahkan kepada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi Saksi Muhammad Juanda Saragih gunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa peran Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah mencari orang yang akan memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi, sedangkan peran dari Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih mencari keberadaan Saksi Bamby Iswandi, dan Saksi Muhammad Juanda Saragih juga menerima uang dari Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk mengeksekusi kegiatan memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi, dan Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul yang menunjukkan rumah Saksi Bamby Iswandi dan menyerahkan uang kepada eksekutor pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Umar Falingga Harahap ada juga di Siantar Hotel;
- Bahwa inisiatif untuk membayar orang dan memberi peringatan kepada Saksi Bamby Isawandi adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Muhammad Juanda Saragih bersama rekan-rekannya dalam melakukan perbuatannya awalnya pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dijemput Eko dari rumah yang beralamat di Jalan Medan Km. 3,4 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dengan Eko berangkat menuju lapangan bertemu dengan Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko langsung berangkat ke Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Putih untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko bergabung kembali bersama Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Iwan, selanjutnya antara Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko ada berbincang-bincang, kemudian Eko menghampiri Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dengan mengatakan "kita disuruh Juanda untuk menyusuk/melukai Bamby", lalu Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Eko “ya, udah ayolah”, kemudian Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii pergi ke rumah Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan menyampaikan kepadanya “dek, pinjam sebentar keretamu untuk beli susu”, dan sekira pukul 21.00 WIB, Iwan langsung berangkat ke Jalan Seram kota Pematangsiantar untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih ditinggalkan dilapangan, yang mana Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii berboncengan dengan Eko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion wana Putih lis Merah, sedangkan Iwan mengendarai sepeda motor Shogun warna Orange, dan sesampainya di Jalan Seram sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya berempat menuju Jalan Sunda dan melihat Saksi Bamby Iswandi berada di warung kopi tepatnya di belakang Mesjid, kemudian dari jalan tersebut memantau sambil menunggu Saksi Bamby Iswandi keluar dari warung tersebut, namun sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Bamby Iswandi juga tidak keluar dari warung tersebut dan sekira pukul 00.05 WIB, Iwan menerima telepon dari Saksi Muhammad Juandi Saragih agar kembali berangkat ke Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di depan Mesjid dekat kediaman Saksi Bamby Iswandi bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna Hitam dan setelah 15 (lima belas) menit sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Juanda Saragih meninggalkan Jalan Jorlang Hataran dan sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Muhammad Juandi Saragih menghubungi Iwan untuk menyuruh berempat kembali ke Jalan Medan Km. 3,5 Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar, untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih tepatnya di taman bunga depan Bank BRI, selanjutnya sekira pukul 02.10 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii bersama Eko, Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih berangkat ke Jalan Jorlang Hataran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi rumah Saksi Bamby Iswandi yang mau dibakar dan setelah sampai di Jalan Jorlang Hataran berhenti di gang jalan menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi selama 15 (lima belas) menit, setelah itu kembali lagi ke Siantar Hotel, dan Saksi Muhammad Juanda Saragih langsung menuju ke bagian belakang dan bertemu dengan Para Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih “gimana udah selesai?”

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Muhammad Juanda Saragih jawab “engga jumpa bang”, kemudian Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar mengatakan “udah suruh aja orang itu bakar rumahnya”, dan mendengar itu Saksi Muhammad Juanda Saragih langsung menghubungi Iwan dengan mengatakan “dimana kalian?, ya udah bakarkan aja pintu rumahnya”, selanjutnya Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan berangkat bonceng 3 (tiga) ke Jalan Sudirman tepatnya depan taman bunga untuk membeli minyak Pertalite, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih tinggal di Siantar Hotel, setelah membeli minyak selanjutnya Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan membawa minyak tersebut menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dan sesampainya di rumah tersebut bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan oleh karenanya kembali ke lapangan Adam Malik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan kembali ke Jalan Jorlang Hataran dan setelah sampai tepatnya di gang rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi, Eko dan Iwan turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju rumah tersebut dan setelah sampai di depan rumah tersebut Eko dan Iwan langsung menyiram dengan minyak Pertalite, kemudian Iwan langsung mengambil mancisnya dan membakar depan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat api menyala/terbakar di depan rumah tersebut warga setempat berteriak dengan berkata “woi, maling, maling”, dan oleh karena adanya teriakan warga setempat Eko dan Iwan langsung berlari naik ke atas sepeda motor yang, kemudian Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan lari ke arah Rindam;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Iwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih, bahwa sudah membakar rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dengan via telepon, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan kepada Iwan “tunggu nanti ditelepon”, dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih menyuruh untuk menjumpai Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul bertemu dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan, di Jalan Medan Km. 3,5 dan disaat itulah Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul langsung menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Eko sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Iwan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Muhammad Juanda Saragih adalah memberikan perintah untuk memberi pelajaran dan membakar rumah Saksi Bamby Iswandi, peran Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada tim eksekutor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi Umar Falingga Harahap ada bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih, Para Terdakwa, Noni, Dinda dan May di Siantar Hotel kamar Nomor 129 dengan tujuan duduk-duduk minum sambil bernyanyi;
- Bahwa Saksi Umar Falingga Harahap ada memberikan uang tali asih kepada Saksi Bamby Iswandi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 melalui Saksi Jansen Evendi Siahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut Saksi Bamby Iswandi mengalami luka tangan melepuh, karena pada saat kejadian membuka handle pintu rumah untuk membuka akses jalan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Abdul Kohar Lubis alami atas kejadian terbakarnya rumah tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekarang kondisi rumah tersebut saat ini sudah diperbaiki dan bagus kembali;
- Bahwa antara Saksi Abdul Kohar Lubis dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian sehubungan dengan perkara ini dan sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, serta tidak menaruh dendam kepada Para Terdakwa, dan uang damai yang diterima atas kejadian tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat untuk upah-upah dan tanda sipirni tondi dalam bahasa batak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;
3. Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Lulus Akbar Harahap Alias Akbar dan Terdakwa 2. Roni Paty Syahrani Alias Roni, kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan sengaja mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai Willen en Wetens yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan kejahatan ini adalah delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja, jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), maka orang itu dihukum menurut pasal 188 delik culpa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Kohar Lubis di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, telah terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi Abdul Kohar Lubis sedang tidur di dalam kamar mendengar suara jeritan Saksi Bamby Iswandi yang merupakan menantu Saksi Abdul Kohar Lubis dan berkata "api yah" dengan suara yang kuat, kemudian Saksi Abdul Kohar Lubis keluar dari dalam kamar dan melihat api sudah berkobar dibagian pintu depan dan selanjutnya Saksi Bamby Iswandi bersama Saksi Abdul Kohar Lubis mengambil air ke kamar mandi untuk menyiramkan air tersebut ke arah api yang sudah berkobar, kemudian Saksi Bamby Iswandi mencoba untuk membuka pintu kayu bagian depan rumah tersebut dibantu oleh istrinya, akan tetapi tidak bisa membuka pintu tersebut dikarenakan pada saat menarik pintu tersebut, ada orang yang menarik pintu kayu tersebut dan Saksi Bamby Iswandi beberapa kali tarik menarik dengan orang yang berada diluar rumah tersebut, kemudian akhirnya Saksi Bamby Iswandi bisa membuka pintu dan membawa anak dan istrinya untuk keluar rumah;

Menimbang, sebelum terjadi pembakaran pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berada di Siantar Hotel bersama kawan-kawan lainnya, sedang emosi karena Saksi Bamby Iswandi menaikkan berita pemberitaan peredaran narkoba di Pematangsiantar dan menyebutkan nama Saksi Umar Falingga Harahap, kemudian Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar menyuruh Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk memberi pelajaran kepada Saksi Bamby Lubis, selanjutnya menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kau cari orang yang mau memukuli Bamby”, selanjutnya Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk datang ke Siantar Hotel dan setelah Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba di Siantar Hotel, Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni mengatakan kepadanya untuk cari orang selesaikan Saksi Bamby Iswandi dengan mengatakan “ada tidak orang yang bisa disuruh kasih peringatan ke Bamby?”, dan dijawabnya “ada bang”, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan “siapkanlah lima ribu biar kami kerja”, kemudian Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni meninggalkan Siantar Hotel dan pergi menuju ke Jalan Tanah Jawa Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara tidak berapa lama Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menelepon Saksi Muhammad Juanda Saragih agar datang mengambil uang yang diminta tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih tiba diwarung lalu Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih, selanjutnya Saksi Muhammad Juanda Saragih ada mencari 3 (tiga) orang untuk ikut membantu dalam melakukan perbuatannya yaitu Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dijemput Eko dari rumah yang beralamat di Jalan Medan Km. 3,4 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dengan Eko berangkat menuju lapangan bertemu dengan Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko langsung berangkat ke Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Putih untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko bersama yang lainnya bergabung kembali, selanjutnya antara Saksi Muhammad Juanda Saragih dan Eko ada berbincang-bincang, kemudian Eko menghampiri Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii dengan mengatakan “kita disuruh Juanda untuk melukai Bamby”, lalu Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii mengatakan kepada Eko “ya, udah ayolah”, kemudian Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii pergi ke rumah Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho untuk meminjam sepeda motor dengan menyampaikan kepadanya “dek, pinjam sebentar keretamu untuk beli susu”, dan sekira pukul 21.00 WIB langsung berangkat ke Jalan Seram kota Pematangsiantar untuk melakukan pengecekan Saksi Bamby Iswandi, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih ditinggalkan di lapangan, yang

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii berboncengan dengan Eko dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih lis Merah, sedangkan Iwan mengendarai sepeda motor Shogun warna Orange dan sesampainya di Jalan Seram sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya menuju Jalan Sunda dan melihat Saksi Bamby Iswandi berada di warung kopi tepatnya di belakang Mesjid, kemudian dari jalan tersebut memantau sambil menunggu Saksi Bamby Iswandi keluar dari warung tersebut, namun sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Bamby Iswandi juga tidak keluar dari warung tersebut dan sekira pukul 00.05 WIB, Iwan menerima telepon dari Saksi Muhammad Juandi Saragih agar kembali berangkat ke Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di depan Mesjid dekat kediaman Saksi Bamby Iswandi bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna Hitam dan setelah 15 (lima belas) menit sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih meninggalkan Jalan Jorlang Hataran dan sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Muhammad Juandi Saragih kembali menghubungi Iwan untuk menyuruh berempat kembali ke Jalan Medan Km. 3,5 Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba kota Pematangsiantar, dan bertemu dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih tepatnya di taman bunga depan Bank BRI, selanjutnya sekira pukul 02.10 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii bersama Eko, Iwan, Saksi Muhammad Juanda Saragih berangkat ke Jalan Jorlang Hataran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi rumah Saksi Bamby Iswandi yang mau dibakar dan setelah sampai di Jalan Jorlang Hataran berhenti di gang jalan menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi selama 15 (lima belas) menit, setelah itu kembali lagi ke Siantar Hotel, dan Saksi Muhammad Juanda Saragih langsung menuju ke bagian belakang dan bertemu dengan Para Terdakwa bertanya kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih “gimana udah selesai?” lalu Saksi Muhammad Juanda Saragih jawab “engga jumpa bang”, kemudian Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar mengatakan “udah suruh aja orang itu bakar rumahnya”, dan mendengar itu Saksi Muhammad Juanda Saragih langsung menghubungi Iwan dengan mengatakan “dimana kalian?, ya udah bakarkan aja pintu rumahnya”, selanjutnya Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan berangkat bonceng 3 (tiga) ke Jalan Sudirman tepatnya depan taman bunga untuk membeli minyak Paltelite, sedangkan Saksi Muhammad Juanda Saragih tinggal di Siantar Hotel, setelah

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



membeli minyak selanjutnya Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan membawa minyak tersebut menuju rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dan sesampinya di rumah tersebut bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan oleh karenanya kembali ke Lapangan Adam Malik, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan kembali ke Jalan Jorlang Hataran dan setelah sampai tepatnya di gang rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi, Eko dan Iwan turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju rumah tersebut dan langsung menyiram dengan minyak Pertalite, kemudian Iwan mengambil mancisnya dan membakar pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat api menyala/terbakar di depan rumah tersebut warga setempat berteriak dengan berkata “woi, maling, maling”, dan oleh karena adanya teriakan warga setempat Eko dan Iwan langsung berlari naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii selanjutnya lari ke arah Rindam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Iwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih, bahwa sudah membakar rumah tempat tinggal Saksi Bamby Iswandi dengan via telepon, kemudian Saksi Muhammad Juanda Saragih mengatakan kepada Iwan “tunggu nanti ditelepon”, dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Muhammad Juanda Saragih menyuruh Iwan untuk menjumpai Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul bertemu dengan Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan di Jalan Medan Km. 3,5 dan disaat itulah Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul langsung menyerahkan uang kepada eksekutor masing-masing sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang yang Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni berikan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai imbalan dalam memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi, dimana uang yang Saksi Muhammad Juanda Saragih serahkan kepada Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi Saksi Muhammad Juanda Saragih gunakan untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa bagain rumah Saksi Abdul Kohar Lubis yang terbakar adalah gorden, pintu rumah beserta jendela dan barang-barang yang ditemukan di luar rumah setelah terjadi pembakaran tersebut ada botol Aqua bekas minyak dan sandal;



Menimbang, bahwa alat kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengintaian dan membakar rumah tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih lis Merah BK 6790 WAF milik Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho yang dipinjam Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Medan Km. 4,5 Gang Pangulu Lama Kelurahan Nagapitu Kota Pematangsiantar, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam milik Saksi May Alfaris yang dipinjamkan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa dengan sengaja diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa adalah yang mempunyai inisiatif/ide untuk memberikan pelajaran dan membakar rumah yang ditempati Saksi Bamby Iswandi karena hubungan pertemanan dengan Saksi Umar Falingga Harahap, sehingga menyuruh Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk mencari dan memberikan perintah kepada tim eksekutor yaitu Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan untuk memberi pelajaran dan membakar rumah Saksi Bamby Iswandi, karena merasa emosi atas pemberitaan tersebut, serta disadari Para Terdakwa akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut mengakibatkan rumah yang ditempati oleh Saksi Bamby Iswandi atau rumah milik Saksi Abdul Kohar Lubis mengalami kebakaran, khususnya bagian pintu depan rumah dan gorden;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja membakar telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada didalamnya. Bahwa barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri, yang penting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada perbuatan yang diketahui hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Abdul Kohar Lubis di Jalan Jorlang Hataran Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dimana sebelumnya Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko dan Iwan telah membakar rumah milik Saksi Abdul Kohar Lubis dan ditempati juga oleh Saksi Bamby Iswandi, atas perintah Para Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk memberi pelajaran dan membakar rumah tersebut, sedangkan akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan pintu depan rumah dan gorden terbakar, sehingga Saksi Abdul Kohar Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kohar Lubis dan Saksi Bamby Lubis pada saat terjadi kebakaran pintu depan rumah, keluarga anak dan istri dari Saksi Bamby Lubis masih berada dalam rumah, sehingga pada saat Saksi Bamby Lubis membuka pegangan pintu tidak terbuka karena terjadi tarik menarik dengan pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui akibat dari kebakaran pintu rumah tersebut dapat membahayakan bagi penghuni rumah tersebut, karena kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam hal ini rumah berserta isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut di atas dilakukan dimana dua minggu sebelum terjadinya pembakaran rumah tersebut, Saksi Umar Falingga Harahap ada mengirimkan pesan melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi Bamby Iswandi dengan kata-kata yang berbunyi "kalau kau masih sayang keluargamu dan masih mau lihat mereka, tak usah campuri aku kalau tak mau bekawan sama ku", kemudian Saksi Bamby Iswandi membalas pesan tersebut dengan berkata "gak usah kau ancam-ancam keluarga ku" kemudian Saksi Umar Falingga Harahap kembali membalas dengan berkata "kau lihat aja ya,

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udah terlatih aku dalam hidup ini, aku kemarin masih lihat anak kau yang cewek di rumah tak sampai hati aku, tapi kalau ini kau paksa aku selesai kau, susun tim mu paling keras mulai sekarang, biar kau hadapin aku sendiri aja aku, jangan lengah kau, selesai kau, hidup aku sekarang aku cuma kau”, dan hal tersebut membuat Saksi Bamby Iswandi ada masalah dengannya yang disebabkan adanya pemberitaan di media online Linktoday dan Indotoday milik Saksi Bamby Iswandi dengan judul “peredaran narkoba Siantar pake sistem buka tutup, Kasat Narkona Siantar diduga tutup mata”, dihubungkan dengan beberapa rangkaian kegiatan sebelum kebakaran sampai setelah terjadi kebakaran masing-masing mempunyai peran yaitu Saksi Umar Falingga Harahap adalah yang mempunyai pertemanan dengan Para Terdakwa, sehingga diantaranya bercerita (curhat) dan emosi atas pemberitaan media online Saksi Bamby Iswandi, kemudian atas hal tersebut Para Terdakwa yang berperan berinisiasi/ide untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi, selanjutnya Saksi Muhammad Juanda Saragih berperan mencari orang yang akan memberikan pelajaran kepada Saksi Bamby Iswandi, sedangkan peran dari Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul adalah bersama-sama dengan Saksi Muhammad Juanda Saragih mencari keberadaan Saksi Bamby Iswandi dan juga menerima uang dari Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni untuk mengeksekusi kegiatan memberi peringatan kepada Saksi Bamby Iswandi, serta Saksi Fauzi Aldino Alias Panzul berperan menyerahkan uang kepada eksekutor (Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii, Eko, dan Iwan) atas pembakaran rumah tersebut, sehingga masing-masing sudah menjalankan tugas-tugasnya hingga pintu rumah tersebut terbakar sampai dengan dan tim eksekutor telah memperoleh imbalan atas tugasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Roni Paty Syahrani Alias Roni bahwa Terdakwa ada menyuruh untuk menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih untuk upah pembayaran memukuli Saksi Bamby Iswandi Lubis pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Siantar Hotel yang didengar oleh Terdakwa Lulus Akbar Harahap Alias Akbar, dan hal tersebut bila dihubungkan dengan adanya cerita/curhat Saksi Umar Falingga Harahap kepada Para Terdakwa atas pemberitaan dari media online Saksi Bamby Iswandi tersebut, menunjukan saling keterkaitan satu sama lain dengan peristiwa pembakaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya oleh karena unsur esensial dari Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) sesuai bunyi dan unsur-unsur Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cermat, tidak jelas, dan tidak meyakinkan, hingga dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan tidak dapat membuktikan terjadinya tindak pidana pembakaran terhadap satu unit rumah yang terletak di Jalan Jorlang Hatarang Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB, menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan uraian-uraian unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terhadap poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sepanjang mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan telah pula dipertimbangkan di atas serta unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidaklah berasalan hukum dan harus dikesampingkan, dan terhadap waktu terjadinya tindak pidana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, berdasarkan rangkaian perbuatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 tersebut, dihubungkan dengan alat kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengintaian dan membakar rumah tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih lis Merah BK 6790 WAF milik Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho yang dipinjam Saksi Muhammad Syafii Alias Syafii Alias Safii pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Medan Km. 4,5 Gang Pangulu Lama Kelurahan Nagapitu Kota Pematangsiantar, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Hitam milik Saksi May Alfari yang dipinjamkan kepada Saksi Muhammad Juanda Saragih pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Medan Gang Bajigur Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar telah saling bersesuaian, sehingga alasan Penasihat

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang demikian haruslah dikesampingkan; I

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang lamanya bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, walaupun dalam perkara ini tidak diterapkan Restorative Justice (RJ), akan tetapi adanya upaya yang ditempuh antara Para Terdakwa dengan Korban sebagaimana satu syarat dalam penerapan Restorative Justice (RJ) yaitu adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban, dengan melihat nilai-nilai semangat dalam Restorative Justice (RJ) tersebut maka amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No.Pol BK 1789 WR;
yang telah disita dari Para Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi May Alfaris, maka dikembalikan kepada Saksi May Alfaris;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih lis merah No.Pol BK 6790 WAF;
yang telah disita dari Para Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridho Alias Ridho;
- 2 (dua) buah bingkai gorden/kain jendela yang terbakar;
- 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna kuning yang terbakar;
- 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna coklat yang terbakar;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 1 (satu) pasang sandal warna Biru merek Indomaret;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bingkai kaca;
- 4 (empat) lembar in house guest list dari Siantar Hotel yaitu tgl 26 Mei 2021, tgl 27 Mei 2021, tgl 28 Mei 2021, tgl 29 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar screen shot pesan WhatsApp dari No HP 085362383319 milik Umar Falingga Harahap ke Nomor HP 081361059722 milik Bamby Iswandi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya korban yang mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa adalah yang mempunyai inisiatif/ide atas perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Korban sudah melakukan perdamaian secara tertulis dan dipersidangan secara lisan telah saling memaafkan serta Korban tidak ada lagi dendam dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lulus Akbar Harahap Alias Akbar dan Terdakwa 2. Roni Paty Syahrani Alias Roni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran mengakibatkan bahaya umum bagi barang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam No.Pol BK 1789 WR;

Dikembalikan kepada Saksi May Alfari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih lis merah No.Pol BK 6790 WAF;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridho Alias Ridho

- 2 (dua) buah bingkai gorden/kain jendela yang terbakar;
- 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna kuning yang terbakar;
- 1 (satu) helai kain gorden/kain jendela berwarna coklat yang terbakar;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 1 (satu) pasang sandal warna Biru merek Indomaret;
- 1 (satu) bingkai kaca;
- 4 (empat) lembar in house guest list dari Siantar Hotel yaitu tgl 26 Mei 2021, tgl 27 Mei 2021, tgl 28 Mei 2021, tgl 29 Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar screen shot pesan WhatsApp dari No HP 085362383319 milik Umar Falingga Harahap ke Nomor HP 081361059722 milik Bamby Iswandi;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Pms



Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.